

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA MAPPEDECENG
TERHADAP BANK SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

HARMIANA LESTARI

19 0402 0216

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA MAPPEDECENG
TERHADAP BANK SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harmiana Lestari
NIM : 19 0402 0216
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Harmiana Lestari

NIM. 19 0402 0216

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Masyarakat Desa Mappedeceng terhadap Bank Syariah yang ditulis oleh Harmiana Lestari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0216, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 28 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 04 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.EI., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 1 006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 19891207 201903 1 005

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Desa Mappedeceng Terhadap Bank Syariah”**. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Abdul Talib dan Ibunda Nursia yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing dan mendoakan saya hingga sampai pada tahap ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ibu Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha S.El., M.El., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ibu Muzayyanah Jabani, S.T, M.M., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Ilyas S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Edi Indra Setiawan, S.E., M.M., begitupun juga dengan Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Mursyid, S.Pd., M.M.
4. Kepala Unit Perpustakaan, Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
5. Pembimbing saya, Bapak Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M terima kasih banyak telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

6. Penguji saya Bapak Hendra Safri, SE., M.M., selaku penguji I dan Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.E selaku penguji 2, terimakasih atas arahan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Penasehat Akademik, Ibu A. Farhami Lahila, S.E.Sy., M..E.Sy. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya, beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Ayahanda Abdul Talib dan Ibunda Nursia, yang telah mendukung dan memotivasi baik berupa moral, doa restu, nasihat-nasihat yang diberikan dengan penuh kasih sayang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara – Saudari saya yang telah membantu saya baik secara financial maupun materi selama saya berkuliah dan memberikan semangat satu sama lain terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan saya selama berkuliah Fiqi, Nawa, sekaligus teman sekelas yang selalu ada, teman berangkat ke kampus dan teman yang sangat membantu dalam tugas akhir saya dan juga teman seperjuangan saya dikampus Rani, inna, Andini dan Naina, yang selalu memberi support dalam penyusunan skripsi ini.

12. Kepada seluruh rekan – rekan mahasiswa angkatan 2019, terkhusus teman sekelas saya yaitu kelas Perbankan Syariah H, serta teman – teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT. Menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.



Palopo, 30 Mei 2023

Penulis

Harmiana Lestari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*
هُوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / اِ.....	<i>fathah dan alif atau ya'</i>		a dan garis di atas
يِ.....	<i>kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ.....	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. *Yaddah (Tasyadid)*

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
عُدُوْا : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)
عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstoroof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta muruna
النَّوْءُ	: al-nau
سَيِّئٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- *Syarah al-a=Arba'in al-Nawawi*
- *Risalah fi ri'ayah al-masalahah*

9. Lafz al-jalalah

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دِىْنُ اللّٰهِ *dimullah* بِاللّٰهِ *billah*

Kata 'Allah' ta' marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaci bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahal fi al-Tasyi' al-islam*


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= subhanahu wa ta'ala
Saw	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:	= QS An-Nisa/161 atau QS Al-Baqarah/275
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Persepsi.....	12
2. Bank Syariah	18
3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional.....	33
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Definisi Istilah	37
D. Subjek/Informan Penelitian	37
E. Sumber Data	38
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan data	39
H. Pemeriksa Keabsahan Data	40
I. Teknik Analisis Data	40

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	52
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN – LAMPIRAN		71



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1. QS. An-Nisa ayat 161.....	2
Kutipan Ayat 2. QS Al-Baqarah ayat 275.....	30



DAFTAR HADIS

(HR. Muslim No. 2994)30



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	30
Tabel 4.1 Sejarah Kepala Desa.....	40
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Mappedeceng.....	44
Tabel 4.3 Orbitasi Desa Mappedeceng.....	44
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia.....	45




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2.2 Sruktur Organisasi.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	72
Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara	73
Lampiran 3 Dokumentasi	74
Lampiran 4 Surat Izin Meneliti	77
Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbingi	78
Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing.....	79
Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji	80
Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji	81
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.....	82



DAFTAR ISTILAH

<i>Profit Transaction</i>	: Transaksi Untung
<i>Quantity</i>	: Jumlah
<i>Price</i>	: Harga
<i>Mudharib</i>	: Nasabah
<i>Mudharabah</i>	: Bagi Hasil
<i>Wadiah</i>	: Titipan
<i>Akad</i>	: Perjanjian
<i>Bathil</i>	: Tidak Sah
Riba	: Bunga Bank



ABSTRAK

Harmiana Lestari, 2023 .“*Persepsi Masyarakat Desa Mappedeceng terhadap Bank Syariah*” Skripsi Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. dibimbing oleh H. Muh. Rasbi,

Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai Bank Syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Serta metode analisa yaitu mereduksi data, menyajikan data, serta penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Mappedeceng terhadap Bank Syariah di Kabupaten Luwu Utara tergolong masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisai dari pihak Bank Syariah, masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai Bank Syariah baik itu dari segi konsep maupun produk Bank Syariah. Selain itu, masih ada yang menganggap Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional. Ada beberapa alasan masyarakat kurang berminat menggunakan Bank Syariah antara lain kurangnya pemahaman dan perhatian, keberadaan ATM yang sulit dijangkau, serta masyarakat sudah terlanjur nyaman menggunakan bank konvensional menganggap Bank Konvensional lebih unggul dibanding dengan Bank Syariah.

Kata Kunci : *Bank Syariah, Masyarakat, Persepsi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana nasabah atau masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank syariah dan bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba) maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana (Muhammad, 2017).¹

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia merupakan suatu indikasi akan adanya kemudharatan dari sistem bunga (riba). Sejak pertama kali didirikannya Bank Syariah di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, hal tersebut menjadi pelopor munculnya Bank Syariah lain. Ini merupakan sebuah prospek yang cerah dari sektor keuangan syariah di

¹ Supiani, "Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah, *Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, (2021):49, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/view/2618>

Indonesia. Terlebih setelah lahirnya Undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008, Undang-undang tersebut menjadi pijakan hukum yang kuat serta sebagai bukti pengakuan hadirnya perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan dari data statistik perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018, Bank Syariah di Indonesia berjumlah 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hasil dari pangsa pasar perbankan syariah pada bulan Desember 2018 baru mencapai 5,96%. Sementara pada Desember 2019, Pangsa pasar dari perbankan syariah mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,17%. Pertumbuhan yang cukup gemilang pada perbankan syariah di Indonesia, namun angka ini masih jauh di bawah pangsa pasar perbankan konvensional. Pertumbuhan ini belum mampu menghambat dominasi perbankan konvensional di Indonesia yang identik dengan penggunaan sistem bunga (riba).²

Bank syariah dikenal dengan bank Islam tanpa riba. Riba disini berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pokok secara *bathil* (tidak sah), dan riba menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa:161.

²Natiqotul Khusna, Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah, “*Jurnal Ilmiah Ilmu Manjaemen dan Kewirausahaan*”, Vol. 1, No. 2, (2021):311, <https://valuasi.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/22/43>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Terjemahannya: "Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (Q.S An-Nisa:161)"³

Allah SWT. mengabarkan bahwa dengan sebab kezhaliman orang Yahudi yang melakukan dosa-dosa besar, maka Allah SWT. haramkan kepada mereka hal-hal baik yang dahulunya dihalalkan. Pengharaman ini ada yang bersifat qadari (menurut ketentuan sunnatullah) dan ada yang bersifat syar'i (menurut ketentuan syari'at). Dalam arti, bahwa Allah SWT. mengharamkan sesuatu yang dahulunya halal bagi mereka di dalam Taurat. (Tafsir Ibnu Kasir)⁴

Secara historis perkembangan bank berdasarkan sistem mudharabah sangat besar namun masih keterbelakangan dengan bank yang melakukan sistem bunga. Dengan ini, bank syariah bukan hal asing lagi bagi masyarakat karena kinerja dan kontribusinya dalam pertumbuhan industri perbankan yang hasil kinerjanya semakin nyata ketika terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia. Masa itu terjadi krisis moneter pada tahun 1998 dan 2009, bank konvensional banyak yang terpuruk sementara bank syariah relatif tetap bertahan bahkan

³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenang RI", 2019, <https://quran.kemenag.go.id/>

⁴ Salman Al Parisi, dkk. "Perspektif Riba Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8 ,No.1 , (2018):27 <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/888>

menunjukkan perkembangan. Namun, masih banyak yang berpendapat bahwa menabung di bank syariah sama saja menabung di bank konvensional.⁵

Persepsi masyarakat mengenai bank syariah sudah pasti berbeda-beda. Persepsi tersebut dapat mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat dalam memilih bank tertentu untuk persoalan dana yang mereka punya baik untuk disimpan ataupun melakukan pinjaman di bank syariah. Perilaku tersebut dapat berupa bentuk evaluasi dan itu termasuk sikap yang ditunjukkan dari diri seseorang. Sikap tersebut dapat berupa mendukung atau pun menolak. Sehingga, dengan adanya persepsi yang berbeda-beda muncul beraneka ragam tanggapan mengenai bank syariah.

Meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi jaminan bank syariah sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Jaringan operasi perbankan syariah yang masih terbatas, institusi pendukung yang kurang lengkap juga kurang efisien dan efektif. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan syariah dan juga sistem operasional yang belum optimal menjadikan lambatnya pertumbuhan pangsa pasar dari bank syariah di Indonesia. Pemahaman masyarakat juga masih belum merata mengenai bank syariah. Sehingga tidaklah mudah untuk membangun kembali persepsi masyarakat mengenai bank syariah dan mengarahkannya untuk memihak kepada bank syariah. Penilaian atau kesan masyarakat sangat berpengaruh terhadap minat

⁵ Hardiyanti, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*". (Palopo:IAIN Palopo,2019)

menjadi nasabah bank syariah. Dimana jika masyarakat memiliki pengetahuan yang positif dan baik terhadap Bank Syariah, maka masyarakat akan memiliki keinginan/minat untuk menabung pada Bank Syariah tersebut. Sebaliknya, jika pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang Bank Syariah negatif/buruk, maka keinginan masyarakat untuk menabung juga akan kecil (Hendrik Saputra dan Moch. Khoirul Anwar, 2019).⁶

Masyarakat masih memandang sebelah mata dan masih ragu mengenai bank syariah, mereka lebih tertarik dengan bank konvensional terutama masyarakat yang berada di desa-desa khususnya masyarakat Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara yang mayoritas beragama islam dikarenakan minimnya pemahaman mengenai bank syariah, mereka mungkin hanya sekedar tahu *cover* bank syariah tapi tidak tahu lebih dalam dengan produk-produk dan sistem operasional yang ada di bank syariah. Sehingga masyarakat masih enggan untuk membuka rekening di bank syariah. Hal tersebut bukan dikarenakan kemampuan bank syariah berada dibawah bank konvensional melainkan kurangnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di desa Mappedeceng melalui observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak yang belum tahu dan paham mengenai bank syariah serta masih

⁶ Natiqotul Khusna, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah" *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*", Vol.1, No., (2021):312, <https://valuasi.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/22/43>

banyak yang keliru menganggap bank syariah dan konvensional itu sama saja membuat kurangnya minat masyarakat menjadi nasabah pada bank syariah. Mereka lebih memilih bank konvensional karena di desa Mappedeceng bank konvensional lebih dulu dikenal dan lebih unggul dibanding bank syariah, sehingga masyarakat kebanyakan menjadi nasabah di bank konvensional. Ditambah jarang terdengar ditelinga mereka tentang bank syariah serta produk-produknya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat khususnya di Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara mengenai bank syariah agar dapat dikenal lebih dalam oleh masyarakat, maka perlu adanya usaha pihak bank syariah untuk mengedukasi agar dapat merubah *mindset* masyarakat mengenai perbankan syariah yang jelas berbeda dengan bank konvensional. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA MAPPEDECENG TERHADAP BANK SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan diteliti dilaksanakan agar penelitian makin terarah. Dengan pembatasan masalah, peneliti akan memfokuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan sehingga masalah yang hendak diteliti tidak terlalu luas. Fokus pada batasan masalah penelitian yakni pada persepsi masyarakat Desa Mappedeceng terhadap bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu Bagaimana persepsi masyarakat Desa Mappedeceng terhadap bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya memiliki sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Mappedeceng terhadap bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam berbagai aspek, antara lain yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat teoritis, setidaknya dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat Desa Mappedeceng terhadap bank syariah.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang persepsi masyarakat desa Mappedeceng terhadap Bank Syariah.
- 2) Bagi Perbankan Syariah, dapat mengetahui teknik pemasaran yang baik dan tepat serta tidak bertentangan dengan nilai syariah berdasarkan teori-teori yang ada, juga dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk lebih memajukan lagi perbankan syariah.

- 3) Bagi masyarakat, dapat memberikan kontribusi yang positif bahwa pemahaman mengenai perbankan syariah sangatlah penting untuk membentuk pemahaman yang positif dan luas sesuai dengan syariat Islam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk mengetahui dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh beberapa peneliti dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Herlina (2018) yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Pesantren terhadap Bank Syariah”** yang dilakukan di Kota Palopo tepatnya di Pesantren Modern Datok Sulaiman (PMDS) Bagian Putri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya persepsi mengenai bank syariah dalam pandangan para santri. Kurangnya tingkat pengetahuan santriwati tentang bank syariah sehingga dibutuhkan sosialisasi lagi mengenai bank syariah. Respon positif terhadap bank syariah didapatkan dari santriwati karena masyarakat berpeluang untuk terhindar dari riba.⁷

⁷ Herlina, *“Persepsi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah”*, (Palopo:IAIN Palopo,2018)

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang persepsi masyarakat yang masih kurang paham mengenai bank syariah. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan juga berfokus pada santriwati, sedangkan penelitian yang akan dilakukan kepada masyarakat umum yang ada di desa Mappedeceng.

2. Hardiyanti (2019) dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”**. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi masyarakat tentang perbankan syariah yang dilakukan di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terkait dengan bank syariah masih begitu kurang paham. Kebanyakan masyarakat sudah mengenal Bank Syariah akan tetapi belum terlalu memahami system dan produk yang ada pada Bank Syariah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Sehingga masyarakat kurang berminat untuk menabung di bank syariah.⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama ingin mengetahui pemahaman masyarakat mengenai bank syariah, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian yang akan dilakukan.

⁸ Hardiyanti, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”*. (Palopo:IAIN Palopo,2019)

3. Fasholatul Melisa Sari (2021) dengan judul “**Analisis Tingkat Pemahaman Dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (Studi Kasus Di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)**”. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Karangagung mengenai Bank Mitra Syariah kas Palang masih kurang dan memiliki tingkat respon yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dan informasi dari pihak Bank Mitra Syariah kas Palang yang selama ini prioritasnya hanya diruang lingkup pasar, sehingga perlu meningkatkan upaya sosialisasi, edukasi serta promosi tentang perbankan syariah secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Karangagung dan sekitarnya, baik melalui media cetak, media sosial maupun elektronik.⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ingin mengetahui pemahaman masyarakat tentang bank syariah serta respon masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak dimana penelitian terdahulu merujuk pada analisis tingkat pemahaman masyarakat dan respon masyarakat tentang perbankan syariah, sedangkan penelitian ini merujuk pada persepsi masyarakat tentang bank syariah dan juga dari segi lokasi penelitian.

⁹ Fasholatul Melisa Sari “*Analisis Tingkat Pemahaman Dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (Studi Kasus Di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*”. (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021)

B. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Rahmat (1990: 64) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek yang diterima atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kesamaan Pendapat ini terlihat dari makna penyimpulan informasi dan menafsirkan pesan yang dimiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti.¹⁰

Walgito (2010: 53) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi suatu yang berarti, dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapat respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil

¹⁰ Dzul Fahmi. *Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021) hal.

persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu yang lain.¹¹

Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Bisa juga dikatakan persepsi ialah proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera.¹²

Persepsi merupakan proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilih dan dipilih, kemudian diatur dan kemudian diinterpretasikan (Prasetijo, 2005:67). Menurut Jennifer Foller, persepsi merupakan proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan. Sedangkan menurut Brian Fellow, persepsi merupakan proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. (Mulyana, 2007:180).¹³

¹¹ Rofiq Faudy Akbar, “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* (2015), hal. 194
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/791>

¹² *KKBI Daring: Pencarian*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹³ Arya Yunan Permadi, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kasus Penistaan Agama” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 6, No. 3, (2018):523 [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/JURNAL \(Autosaved\) \(09-20-18-03-37-47\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/JURNAL%20(Autosaved)%20(09-20-18-03-37-47).pdf)

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan penafsiran rangsangan yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya yang diperoleh dengan penginderaan, sehingga memunculkan interpretasi dari stimulus yang mengenainya, sehingga memunculkan makna tentang objek tersebut. Pada intinya persepsi dimulai dari stimulus dan kemudian diinterpretasikan. Input sensorik yang diterima oleh manusia merupakan data awal (mentah) yang kemudian diproses dan diolah kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi mejadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.¹⁴

Faktor internal ialah faktor yang ada pada diri orang itu sendiri. Adapun faktor internal yang bisa berpengaruh pada persepsi diantaranya:

1) Fisiologi

Informasi yang diterima lewat panca indera, kemudian akan berpengaruh pada usaha guna memberi arti terhadap lingkungan sekitar. Setiap orang orang memiliki batasan indera yang berbeda-beda dalam membuat tanggapan sehingga pandangan terhadap lingkunganpun berbeda-beda juga.

¹⁴ Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006). h. 112-113

2) Perhatian

Seseorang membutuhkan cukup energi yang dikeluarkan guna memperlihatkan maupun memusatkan kebentuk fisik fasilitas yang terlihat pada sebuah objek. Setiap orang memiliki energi yang berlainan yang membuat perhatian pada suatu objek pun berbeda. Hal inilah yang menjadi pengaruh timbulnya tanggapan langsung terhadap suatu objek.

3) Minat

Pendapat tentang objek sangat beragam bergantung pada banyaknya energi atau *parceptual vigilance* yang digerakkan agar dapat membuat persepsi. *parceptual vigilance* adalah keinginan atau minat seseorang untuk mengamati model tetap dari stimulus

4) Kebutuhan yang searah

Kebutuhan yang searah dilihat melalui tahannya seseorang memilih benda-benda maupun pesan yang bisa memberi jawaban yang cocok dengan dirinya.

5) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman bisa diartikan sebagai hal yang berhubungan erat dengan ingatan, dengan kata lain sampai mana ingatan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang telah dialami guna mengetahui rangsang dalam pengertian luas.

6) Suasana hati

Suasana hati memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang. Hal ini memperlihatkan bagaimana perasaan seseorang bisa berpengaruh pada bagaimana orang menerima, merespon serta memikirkan.

Faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada persepsi adalah sifat khas dari objek-objek dan lingkungan yang ikut terlibat didalamnya. Bagian-bagian tersebut bisa membuat sudut pandang orang terhadap dunia sekelilingnya berbeda dan berpengaruh pada bagaimana orang merasakan dan menyetujuinya. Ada beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada persepsi, yaitu:

1) Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus

Dalam hal ini dinyatakan bahwa jika hubungan atau objek besar, lebih gampang pula untuk dipahami. Hal ini berpengaruh pada persepsi seseorang dan hanya dengan memperhatikan wujud dan ukuran sebuah objek individu dan pada saat membentuk persepsi menjadi mudah.

2) Warna dari objek-objek

Objek yang mempunyai sinar lebih lama maka tidak sulit dipahami oleh seseorang (*to be perceived*) daripada cahaya yang tidak banyak.

3) Keunikan dan kontrasan stimulus

Rangsangan yang tampilan dasar dan sekitarnya yang diluar dugaan individu lainnya dapat lebih banyak mempengaruhi perhatian.

4) Intensitas dan ketekunan dari stimulus

Rangsangan dari luar memberikan arti makin jika lebih sering dilihat daripada yang hanya sekali dilihat saja. Kekuatan dari rangsangan tersebut adalah kekuatan dari hal yang bisa berpengaruh pada persepsi.

5) *Montion* atau gerakan

Seseorang tidak sedikit memberi perhatian terhadap objek dan memberi gerakan dalam jarak yang dapat dilihat oleh pandangan daripada dengan objek yang lain.

Alex Sobur membagi proses persepsi menjadi 3 tahap, yaitu: (Sobur, 2003:446)¹⁵

- 1) Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- 2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang.
- 3) Reaksi, yaitu tingkah laku setelah berlangsung proses seleksi dan interpretasi.

c. Indikator persepsi

¹⁵ Arya Yunan Permadi, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kasus Penistaan Agama" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 6, No. 3, (2018):524 [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/JURNAL \(Autosaved\) \(09-20-18-03-37-47\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/JURNAL (Autosaved) (09-20-18-03-37-47).pdf)

Menurut Bimo Walgito, persepsi mempunyai indikator sebagai berikut:¹⁶

- 1) Penyerapan terhadap ransang atau objek dari luar individu
- 2) Pengertian atau pemahaman
- 3) Penilaian atau evaluasi

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpun dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem operasional perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *obyek yang haram*. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial

¹⁶ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* (2015), hal. 197
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/791>

lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).¹⁷

Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang di impikan oleh para umat islam.
- 2) Pengertian bank syariah menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
- 3) Menurut Perwataatmadja, Pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-qur'an dan Hadist.

Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, dan lain sebagainya. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai

¹⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 23-24

kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam) atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.¹⁸

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam Bank syariah memeberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana dibank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang di praktekkan dalam bank syariah.

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

¹⁸ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal 27

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁹

Sedangkan apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

- a) *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dan transaksi yang diperbolehkan dalam islam.
- b) *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat

¹⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 28

memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam islam.

2) Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

a) Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.²⁰

b) Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3) Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank

a) Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan

²⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 29

kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengirimannya uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.²¹

- b) Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlombalomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

c. Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikt dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi

²¹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 30

unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.²²

1) Larangan terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Alquran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industri perbankan syariah, pelanggaran terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

²² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 31-33

2) Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah

- a) *Tadlis*, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- b) *Gharar*, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- c) *Ba'i ikhtikar*, merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.
- d) *B'INajasy*, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.

- e) *Maysir*, Ulama dan Fuqaha mendefinisikan *maysir* sebagai suatu permintaan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
- f) *Riba*, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan Syariah Atas penambahan tersebut.

d. Akad-akad Dalam Bank Syariah

3) Kelompok Akad Tabarruk

Perjanjian ini berorientasi *nonprofit transaction* dan hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.²³

a) Meminjamkan Harta

- (1) *Qardh*, Adalah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan.
- (2) *Rahn*, Adalah berhutang atau meminjamkan sesuatu yang disertai penyerahan jaminan tertentu.²⁴
- (3) *Hawalah*, pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan objek anjak piutang (pengalihan piutang).
- (4) *Khafalah*, Ikut menanggung wanprestasi yang dilakukan oleh seorang atau sudut pihak.

b) Meminjamkan Jasa

²³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 34

²⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 37

- (1) *Wakalah*, melakukan sesuatu untuk mewakili orang lain atau pihak tertentu.
- (2) *Wadiah*, menawarkan jasa untuk melakukan pemeliharaan atau penitipan sesuatu.
- (3) *Wakaf*, memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan umum dan agama.
- (4) *Hibah*, sedekah & hadiah, pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada pihak lain. Akad tabarruk yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (komersial) tanpa persetujuan kedua pihak

c) Kelompok Akad Tijarah

Perjanjian yang berorientasi *profit transaction*. Hakikatnya transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, seperti akad investasi, jual beli dan sewa-menyewa.²⁵

a. *Natural Certainty Contract (NCC)*

Merupakan pertukaran barang atau jasa oleh pihak yang harus dilakukan secara jelas dan pasti di awal akad, mencakupi jumlah (*quantity*) kualitas (*quality*) harga (*price*) dan penyerahan (*Time of delivery*). Kontrak yang termasuk kategori ini biasanya jual beli, upah mengupah dan sewa menyewa.²⁶

²⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 43

²⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 44

1) Akad jual beli

a) *Al Ba'i Naqdan*, Jual beli yang biasa dilakukan secara tunai. penyerahan uang dan barang dilakukan secara bersamaan.

b) *Al Ba'i Muajjal*, Jual beli yang barangnya diserahkan di awal. Tetapi pembayarannya dilakukan dengan kemudian Dilakukan dengan cara mencicil atau sekaligus.

c) *Murabaha*, Jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual.

d) *Salam*, Jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus di awal transaksi, namun barangnya diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

e) *Istishna*, Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (mencicil) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

e. Akad Sewa Menyewa

a) *Ijarah*, sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengubah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.

b) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang dan diikuti dengan perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.²⁷

b. Natural Uncertainty Contract (NUC)

²⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 55

Adalah kontrak para pihak yang mencampuradukkan asetnya (real asset atau financial asset) menjadi satu kesatuan dan Sanggup menanggung risiko secara bersama tanpa menawarkan keuntungan yang pasti.²⁸

- 1) Musyarakah, merupakan kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
- 2) Mudharabah, merupakan pencampuran modal dengan jasa keterampilan atau keahlian keuntungan dibagi berdasarkan nisbah porsi bagi hasil dalam presentasi yang telah disepakati kerugian ditanggung oleh penyandang modal sahibul Mal sedangkan yang mendistribusikan jasanya kehilangan waktu dan peluang finansial.

f. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur'an

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam

²⁸ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hal. 57-58

AlQur'an QS. Al-Baqarah 275 bahwa Allah melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.²⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

2) Al-Hadis

Dan diantara hadis yang terkait dengan riba yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Usman. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Utsman berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughira dia berkata, Syibak bertanya kepada Ibrahim, lalu ia menceritakan kepada kami dari ‘Alqamah dari Abdullah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang menyuruh, memakannya.” ‘Alqamah berkata, “saya bertanya, “(Bagaimana dengan) sekretaris pembuat

²⁹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenang RI”, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/>

akte riba dan saksi-saksinya?” dia menjawab, “kami hanya menceritakan dari suatu yang kami dengar.” (HR. Muslim No. 2994).³⁰

Melalui ayat dan hadis diatas, agar secara detail hadis-hadis tentang riba dalam shahih bukhari yang menjadi rujukan utama setelah Al-Qur’an.

3) Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di bentuk dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Islam.³¹ Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di jelaskan: “Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan peraturan yang secara khusus pelaksana dari regulasi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang perbankan Syariah yang telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

- a) POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syari’ah.

³⁰ Nurhadi, “Tematik Hadis Tentang Riba Dalam Kitab Shahih Bukhari” *Jurnal Rumpun Ekonomi*, vol. 2, No 1 (2019)

³¹ DSN MUI, “*Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)*”, 2021. www.dsnmui.or.id

- b) POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan badan pembiayaan rakyat syariah.
 - c) POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
 - d) POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - e) POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang transformasi lembaga keuangan mikro konvensional menjadi bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.
 - f) POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
 - g) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 tentang pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank.
 - h) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 tentang bank pembiayaan rakyat syariah.
 - i) POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Stimulus Perekonomian Bank Syariah.
- 5) Undang-undang Tentang Bank Syariah

Undang-undang tentang Bank Syariah diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank dengan metode operasionalnya sistem bunga tidak digunakan, tapi yang digunakan pada bank syariah ialah asas dasar yang sama dengan syariah Islam. Bank syariah dalam menetapkan balasannya, baik yang diberi maupun yang diterimanya, yang digunakan adalah konsep upah sebagai pembalasan jasa yang sepadan dengan kontrak yang dijanjikan di awal.³²

Bank syariah dan bank konvensional mempunyai perbedaan sebagai berikut.³³

Tabel 3.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya diperuntukan proyek dan produk yang halal dan menguntungkan saja.	Investasi tidak memikirkan halal atau haramnya suatu proyek dengan persyaratan proyek tersebut menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar atau diterima menurut prinsip syariah yang	<i>Return</i> yang dibayar dan return yang diterima berupa bunga.


³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 34

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 38

bersumber dari bagi hasil atau hasil kerjasama lainnya	
3. Persetujuan dilaksanakan dalam bentuk akad yang sejalan dengan syariat Islam.	Persetujuan yang digunakan adalah hukum positif.
4. Orientasi pembiayaan bukan hanya buat keuntungannya saja tapi malah <i>oriental</i> juga, yakni berkiblat pada ketentraman masyarakat.	Orientasi pembiayaan guna mendapat laba dari dana yang dipinjamkan.
5. Hubungan bank dan nasabah merupakan mitra.	Hubungan bank dan nasabah merupakan kreditor serta debitur
6. Dewan pengawas yaitu BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas yaitu BI, Bapepam, dan Komisaris.
7. Proses dalam penyelesaian sengketa diusahakan diselesaikan melalui peradilan agama dengan jalan perundangan antara bank dan nasabah.	Proses dalam menyelesaikan sengketa lewat pengadilan negeri setempat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu kumpulan pola konseptual dan uraian antara ide yang dikemukakan oleh penulis menurut tinjauan pustaka, dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang sudah ditetapkan sebagai intisari masalah.³⁴



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir di atas, akan dilaksanakan penelitian di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Alur penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat di Desa Mappedeceng dan mengungkapkan bagaimana persepsi atau pandangan

³⁴Sri Wahyuni, "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Margomulyono Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)". (Palopo:IAIN Palopo, 2022) hal.36

masyarakat terhadap bank syariah yang kemudian disusun hasil penelitian menurut data yang telah didapatkan dari informan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah jenis penelitian kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada Maret 2023 sampai selesai.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 8

C. Definisi Istilah

Untuk mengetahui arah pembahasan pada penelitian ini, peneliti memberi pengertian kata yang sebagaimana dibahas dalam judul yaitu:

1. Persepsi

Persepsi adalah sudut pandang setiap individu mengenai suatu objek yang ditangkap melalui panca indera.

2. Masyarakat

Masyarakat ialah sejumlah manusia yang menempati suatu wilayah dan telah terikat dengan kebudayaan yang mereka anggap sama.

3. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

D. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini adapun subjek penelitiannya adalah masyarakat desa Mappedeceng dengan jumlah penduduk 3.591 dengan mewawancarai 15 informan.

E. Sumber Data

Dalam penyusunan ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung melalui objek yang diteliti. Pada penelitian ini, data primer didapat melalui observasi juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeng, Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang ada secara tidak langsung oleh peneliti dari topik penelitian. Data sekunder biasa berupa buku-buku, jurnal atau majalah terkait, website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen dalam pengumpulan data ialah peneliti itu sendiri (*Human Instrument*), hanya peneliti yang bisa berinteraksi melalui informan maupun objek lainnya. Selain itu, hanya peneliti yang bisa mengerti akan hal-hal yang terjadi dilapangan, contohnya melihat fakta berdasarkan indra penglihatan, pendengaran ataupun kemampuan berpikir yang lain.³⁶ Sebagai *Human Instrument*, peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

³⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", (Bandung: Alfabet, 2013).
h.305

melaksanakan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data kemudian membuat kesimpulan atas temuannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu tindakan yang merupakan penafsiran dari teori (Karl Popper). Namun dalam penelitian, pada waktu memasuki ruangan dengan maksud mengobservasi, sebaiknya meninggalkan teori-teori untuk menjustifikasi sebuah teori atau menyanggah. Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan.³⁷

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Menurut Moleong (1988:148) wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dimana peneliti mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada yang berhubungan dengan materi penelitian dan dilengkapi dengan foto kegiatan penelitian yang akurat.

³⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2015) hal. 104

³⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2015) hal. 108

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan data sebagai dasar dan objek yang di kaji untuk memperoleh jawaban (temuan penelitian) oleh karenanya data yang akan di analisis diperoleh secara objektif. Untuk keobjektifan perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi, diantaranya triangulasi sumber data yang terdiri atas masyarakat desa Mappedeceng.

Selanjutnya digunakan triangulasi teknik, yaitu data diperoleh melalui teknik wawancara, teknik dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk menjangring jenis data yang beragam. Selain itu, data yang telah dikumpulkan dilakukan kelayakan menggunakan *Purvosive Sampling* untuk menyeleksi dan memeriksa, selanjutnya data tersebut dipilih dan dianalisis sebagai sumber informasi.

I. Teknik Analisis Data

Pengolahan data terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data, memilih dan menyederhanakan data. Data yang telah diseleksi diolah dengan menetapkan melalui tiga kriteria yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁹

1. Reduksi Data

Merupakan mengelola data yang masih mentah dengan cara mengamati dan memilih serta menyederhanakan data yang telah

³⁹Israyanti, "*Perspsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kompratif antara Masyarakat Kota dan Masyarakat Pinggiran Kota Palopo)*". IAIN Palopo (2022).

didapatkan sesuai data yang diperlukan saja dan tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan oleh peneliti. Dalam mereduksi data yang harus dilakukan adalah mengambil data yang penting, membuat kategori data, kemudian mengelompokkannya.

2. Penyajian Data

Ketika data sudah disusun atau dipilih secara sistematis kemudian disajikan sehingga informasi atau data mudah dipahami baik berupa konsep grafik, tabel, dan lainnya. Pada penelitian ini penyajian data menggunakan uraian atau deskripsi.

3. *Conclusion* (Penerikan Kesimpulan)

Pada tahap ini data maupun informasi akan ditinjau dengan teliti kemudian dibuatkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh serta data yang dibutuhkan peneliti.

Data yang telah diolah dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu:

- 1) Deskriptif, yaitu menggambarkan menguraikan jenis dan bentuk data.
- 2) Interpretasi data, yaitu menjelaskan dan memaknai data berdasarkan pengetahuan dan pemahaman peneliti.
- 3) Eksplanasi yaitu, menjelaskan keberadaan dan penyebab data berdasarkan konteksnya yang dikaitkan dengan kajian teori dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Mappedeceng

Sejarah Desa Mappedeceng berasal dari kata mappedeceng/mappideceng yang berasal dari bahasa bugis berarti membuat baik. Pada tahun 1965 TNI menggunakan kata Mappedeceng untuk nama operasi militer untuk menupas pemberontakan DI / TII di pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.⁴⁰

Sejak berdiri sejak tahun 1965, Desa Mappedeceng dipimpin oleh Pejabat Sementara/Kepala Desa Mappedeceng yaitu Firdaus pada Tahun 1965 sampai dengan 1973. Sejak resmi menjadi Desa hingga saat ini tahun 2021 telah melakukan pemilihan kepala desa sebanyak 12 kali seperti table berikut;⁴¹

Tabel 4.1 Sejarah Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Waktu pemilihan	Periode
1.	Firdaus	1965	1965-1969
2.	Firdaus	1969	1969-1974
3.	Jufri	1974	1973-1979
4.	Jufri	1979	1979-1984
5.	Mading	1984	1984-1990

⁴⁰ Diolah dari: Data RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

⁴¹ Diolah dari: Data RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

6.	Mading	1990	1990-1995
7.	Langsa	1995	1995-2001
8.	Saprun, SE	2001	2001-2007
9.	Subur Nurdin	2007	2007- 2013
10.	Annas Pettu, A.Ma.Pd	2013	2013-2018
11.	Yahya	2018	2018-2021
12.	Lukman	2021	2021 Sampai Sekarang

Sumber Data: RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

2. Visi dan Misi Desa Mappedeceng

1. Visi

Mewujudkan Desa Mappedeceng sebagai desa yang unggul dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa Mappedeceng.⁴²

2. Misi

- a) Penguatan lembaga pemerintahan mulai dari tingkat dusun sampai ketingkat kabupaten.
- b) Melanjutkan kerja sama dengan perangkat Desa, Lembaga BPD, LKMD, Kepala Dusun, Ketua RT, BABINSA,


⁴² Diolah dari: Data RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

BHABINKAMTIBMAS untuk melanjutkan roda pemerintahan untuk melayani masyarakat.

- c) Pemerintah desa melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- d) Melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten demi kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Dalam setiap desa terdapat struktur organisasi yang memperlihatkan susunan ketenagakerjaan dalam suatu organisasi.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi⁴³

⁴³ Diolah dari: Data RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

4. Kondisi Umum Desa

a. Letak Wilayah

Desa Mappedeceng adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Mappedeceng memiliki luas wilayah 1665 Ha. Batas-batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Mappedeceng adalah:⁴⁴

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Uraso dan Desa Sepakat
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Harapan
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Benteng
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Baliase dan Desa Pandak

Topografi dan kontur tanah Desa Mappedeceng secara umum berupa areal pemukiman, persawahan dan perkebunan. Desa Mappedeceng memiliki 5 Dusun, yaitu Dusun Porodoa, Dusun Nanna, Dusun Mappedeceng, Dusun Beringin, dan Dusun Tobulo.

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Mappedeceng seluruhnya mencapai 1.665 ha dan terdiri dari tanah darat, anah sawah dan Perkebunan sementara

⁴⁴ Diolah dari: Data RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

perikanan terdiri atas tambak dengan rincian penggunaannya sebagai berikut

.⁴⁵

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Mappedeceng

Luas pemukiman	49	ha/m ²
Luas persawahan	45	ha/m ²
Luas perkebunan	1.270	ha/m ²
Luas Perikanan tambak	68	ha/m ²
Luas kuburan	9	ha/m ²
Luas pekarangan	57	ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	167	ha/m ²
Total luas	1.665	ha/m ²

Sumber Data: RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

c. Sumber Daya Alam

- 1) Pertanian
- 2) Peternakan
- 3) Perkebunan
- 4) Lahan Tanah

d. Orbitasi

Tabel 4.3 Orbitasi Desa Mappedeceng

⁴⁵ Diolah dari: Data RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

1	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	8 km
2	Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten/Kota	5km
3	Jarak ke Ibu Kota Provinsi	457km

Sumber Data: RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

e. Karakteristik Desa;

Desa Mappedeceng merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah Petani, Wiraswasta dan PNS. Berdasarkan pemutahiran data pada tahun (tahun terdekat) jumlah penduduk Desa Mappedeceng terdiri dari 3.591 jiwa.

Jumlah penduduk menurut Kelompok Usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Usia (Tahun)	Laki – laki	Perempuan
1	8	8
2	11	9
3	15	13
4	21	18
5	22	15
6	35	25
7	39	31
8	34	36
9	22	38

10	31	27
11	39	35
12	30	30
13	34	39
14	34	36
15	53	42
16	38	29
17	45	37
18	29	32
19	40	34
20	39	46
21	41	37
22	33	40
23	52	46
24	34	43
25	51	24
26	36	43
27	33	42
28	39	33
29	33	38
30	30	40
31	37	28
32	31	26

33	24	24
34	42	33
35	28	24
36	23	28
37	36	28
38	20	20
39	25	28
40	32	28
41	29	32
42	16	20
43	23	27
44	24	38
45	23	27
46	25	25
47	30	24
48	20	21
49	27	25
50	17	16
51	24	19
52	19	12
53	12	10
54	13	21
55	21	18

56	11	21
57	10	13
58	5	5
59	25	18
60	10	6
61	17	15
62	8	6
63	8	6
64	10	10
65	5	9
66	7	3
67	9	14
68	1	4
69	10	11
70	4	3
71	6	3
72	5	8
73	5	5
74	8	9
75	2	2
Lebih dari 75	27	36

Total**1815 Orang****1776 org**

Sumber Data: RKPDES Desa Mappedeceng Tahun 2021

f. Keadaan Sosial dan Budaya

1. Keadaan Sosial

a) Derajat Kesehatan;

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

b) Puskesmas & Sarana Kesehatan Lainnya

Desa Mappedeceng tidak memiliki Puskesmas namun jarak dari desa ke Puskesmas hanya + 8 km, dan Desa Mappedeceng mempunyai Pustu yang dikelola oleh bidan Desa serta di Desa Mappedeceng ada Posyandu. Berikut daftar posyandu Desa Mappedeceng :

- | | | |
|------------------------|--------|-------------|
| - Posyandu Beringin I | Lokasi | Mappedeceng |
| - Posyandu Beringin II | Lokasi | Porodoa |

c) Kesejahteraan Sosial

- | | |
|---|----------|
| a) Jumlah Keluarga Prasejahtera | : 785 kk |
| b) Jumlah Keluarga Sejahtera I | : 141 kk |
| c) Pasangan usia subur dibawah 20 tahun | : 23 |
| d) Pasangan usia subur 20 – 29 tahun | : 76 |
| e) Pasangan usia subur 30 – 40 tahun | : 134 |
| f) Peserta KB aktif | : 113 |

d) Pendidikan :

a) SMP Negeri	: 1	Buah
b) Sekolah Dasar Negeri	: 2	Buah
c) TK Swasta	: 2	Buah
d) Pondok Pesantren	: 1	Buah

e) Ketenagakerjaan

a) Petani	: 475	orang
b) Petani pemilik sawah	: 36	orang
c) Petani penggarap	: 35	orang
d) Pertukangan	: 47	orang
e) Buruh Kebun	: 34	orang
f) Pedagang	: 157	orang
g) Pengemudi/jasa	: 35	orang
h) PNS	: 104	orang
i) TNI/ POLRI	: 9	orang
j) Pensiunan	: 27	orang

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancari 15 informan, dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan memperoleh beberapa pandangan atau persepi masyarakat mengenai bank syariah, berbagai persepi itu yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Bank Syariah itu sendiri nantinya

guna untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa atau pelayanan Bank Syariah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi adalah proses ketika seseorang menjadi sadar akan sesuatu yang berada dilingkungannya dengan cara memandang serta mendengar melalui indra yang dimiliki, baik benda maupun hal lainnya. Setelah memandang dan mendengar mereka dapat mengambil kesimpulan terhadap benda tersebut.

1. Pandangan masyarakat desa Mappedeceng Terhadap Bank Syariah

Pengetahuan masyarakat Desa Mappedeceng tentang bank syariah sudah cukup baik dapat dilihat dari hasil wawancara yang mana menurut ibu Harniawati, Amd.Keb

“Saya sebagai masyarakat desa Mappedeceng, sudah mengetahui apa itu bank syariah yaitu BSI yang ada di Masamba. Bank syariah termasuk bank islam yang tidak memakai sistem bunga, sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menabung dengan menggunakan sistem syariah”.⁴⁶

Jawaban diatas diperkuat lagi oleh Mustiana yang mengatakan bahwa:

“Bank syariah adalah bank islam yang didalamnya menurut hukum islam, contohnya dalam sistem bank syariah tidak mengenal sistem bunga sehingga bebas dari kata riba”⁴⁷

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Ibu Hasriani.

“Yang saya tahu bank syariah itu bank yang menurut hukum islam, tidak memakai sistem bunga serta dalam bank syariah ada juga namanya bagi hasil kalau saya tidak salah”⁴⁸

⁴⁶ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Harniawati, Amd.Keb dilakukan pada 15 Maret 2023

⁴⁷ Wawancara masyarakat desa Mappedeceng Ibu Mustiana dilakukan Tanggal 15 Maret 2023

⁴⁸ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Hasriani dilakukan pada 16 Maret 2023

Berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Sumardin.

”Saya tidak mengetahui sama sekali apa itu bank syariah karena saya tidak pernah menjadi nasabah di bank syariah dan saya belum pernah mendengarkan promosi mengenai bank syariah sampai saat ini”.⁴⁹

Sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Muh Aswar Annas.

“Saya kurang mengetahui bank syariah karena mungkin jarang sosialisasi di kampung ini, tetapi saya pernah mendengar ada bank konvensional dan ada juga bank syariah”⁵⁰

Sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Samsia.

“Saya tidak tau betul apa itu bank syariah tapi saya pernah mendengar kalau bank syariah itu bank yang tidak memiliki bunga”⁵¹

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Ibu Kurnia.

“Saya kurang memahami bank syariah, karena saya tidak pernah menggunakan bank syariah, saya hanya sekedar tau saja kalau bank syariah memang ada tapi menurut saya bank syariah sama dengan bank konvensional yang membedakan kata syariahnya saja”⁵²

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat di Desa Mappedeceng dari hasil wawancara kurang mengetahui bagaimana itu bank syariah, banyak dari mereka sudah mendengar adanya bank syariah namun mereka belum mengetahui bagaimana bank syariah itu sendiri, bagi masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak paham dengan bank syariah itu di karenakan mereka

⁴⁹ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Bapak Sumardin dilakukan pada 15 Maret

⁵⁰ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Bapak Muh. Aswar Annas dilakukan pada 16 Maret 2023

⁵¹ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Samsia dilakukan pada 17 Maret 2023

⁵² Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Kurnia dilakukan pada 17 Maret 2023

tidak pernah membuka tabungan ke bank syariah serta tidak pernah mendapat informasi mengenai bank syariah.

Dari hasil wawancara diatas masyarakat Desa Mappedeceng, masih ada masyarakat yang benar - benar tidak mengetahui bank syariah, jadi sangat jelas bahwa sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap masyarakat di Desa Mappedeceng masih sangat rendah, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bank syariah. Jadi, yang harus dilakukan oleh bank syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara harus lebih meningkatkan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Utara mengetahui dan mengerti bank syariah dan ingin menjadi nasabah di bank syariah.

Adapun masyarakat di Desa Mappedeceng mengatakan bahwa bank syariah hanya sebatas nama saja, itu di karenakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sehingga masyarakat menilai bahwa bank syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara sama saja dengan bank-bank lainnya yang bukan syariah, namun apabila bank syariah yang ada melakukan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi dan sumber daya manusia yang ada di bank syariah itu benar-benar mengetahui dan mengerti tentang bank syariah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dimengerti.

Dalam rangka pembinaan kepada masyarakat, sangat penting untuk memperkenalkan perbankan syariah kepada masyarakat saat ini, karena banyak masyarakat yang belum begitu memahami perbedaan antara perbankan syariah

dan bank konvensional. Sosialisasi yang diperlukan adalah pihak bank syariah menginformasikan kepada masyarakat tentang berbagai programnya, terutama produk-produknya.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Setiap bank tidak akan lepas dari suatu masalah baik masalah karyawan maupun dari perusahaannya sendiri tak terkecuali dengan pendapat masyarakat tentang baik buruknya bank syariah.

Bank syariah atau biasa disebut *Islamic Banking* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil. Sistem bagi hasil digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagai dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan.

Informasi tentang bank syariah, dilihat dari hasil wawancara masyarakat dengan ibu Harniawati Amd.keb

“Saya mengetahui informasi tentang bank syariah dari teman saya dan sosial media, ditelvisi juga seringkali muncul”⁵³

⁵³ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Harniawati, Amd.Keb dilakukan pada 15 Maret 2023

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Mustiana

“Saya mengetahui sedikit informasi mengenai bank syariah waktu itu dari sosial media dan keluarga saya mengatakan bahwa bank syariah adalah bank islam yang tidak memakai sistem riba”⁵⁴

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Hasnia

“Saya memperoleh informasi bank syariah sudah cukup lama waktu itu suami saya yang memberitahu bahwa di Masamba ada bank syariah namanya BRI Syariah”.⁵⁵

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Sumawati

“Saya memperoleh informasi bank syariah yang pertama dari koran yang saya baca dan menjelaskan apa itu bank syariah yang kedua dari teman saya sendiri yang bekerja di BSI Masamba, disana teman saya sudah pernah menjelaskan kepada saya dan keluarga apa itu bank syariah yang didalam nya ada sistem bagi hasil dan ada titipan”.⁵⁶

Dari penjelasan masyarakat Desa Mappedeceng dari beberapa mengatakan bahwa mereka memperoleh informasi tentang bank syariah dari media dan pihak bank syariah sendiri, salah satu pegawai bank syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara pernah melakukan edukasi di Desa Mappedeceng.

Berbagai persepsi yang diberikan oleh masyarakat Desa Mappedeceng tentang perbankan syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara, di nilai bahwa perkembangan bank syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang berada di Masamba masih rendah, padahal telah banyak dibangunnya berbagai Bank

⁵⁴ Wawancara masyarakat desa Mappedeceng Ibu Mustiana dilakukan Tanggal 15 Maret 2023

⁵⁵ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Hasnia dilakukan pada 16 Maret 2023

⁵⁶ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Sumawati dilakukan pada 17 Maret 2023

Syariah Indonesia apalagi jika melihat prosedur atau proses akad dalam perbankan syariah terlalu sulit dipahami oleh masyarakat yang mau menjadi nasabah di bank syariah, justru masyarakat cenderung menganggap lebih mudah dan cepat dalam sistem operasional yang diterapkan oleh bank konvensional.

Persepsi masyarakat di Desa Mappedeceng tentang pemahaman prinsip operasional bank syariah dapat dikatakan rendah. Dilihat dari berbagai persepsi masyarakat di pembahasan sebelumnya. Masyarakat mengatakan bahwa bank syariah hanya menerapkan prinsip bagi hasil dan titipan, padahal dalam prinsip operasional bank syariah masih banyak lagi prinsip-prinsip yang ada di bank syariah seperti musyarakah, murabaha dan masih banyak lagi prinsip operasional yang ada di bank syariah.

Kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam memberikan dan penjelasan mengenai prinsip operasional bank syariah yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prinsip operasional di bank syariah. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Mappedeceng mengenai prinsip operasional, maka bank syariah dituntut untuk meningkatkan sosialisasi dan promosi, untuk itu juga bank syariah harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai prinsip operasional bank syariah, sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah di bank syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah ini muncul berdasarkan wawancara secara mengalir guna

mengungkapkan beberapa alasan masyarakat dan argument mereka untuk kurang berminat menggunakan bank syariah. Faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Mappedeceng terhadap bank syariah, produk bank syariah mereka anggap belum merakyat dan tidak banyak diketahui masyarakat secara luas. Hal ini dikuatkan oleh wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sri Sudarmi selaku Ibu RT mengatakan bahwa:

“Kurangnya pengetahuan mengenai bank syariah, menjadi salah satu alasan kenapa saya belum menggunakan bank syariah, selama saya tinggal di desa Mappedeceng saya belum pernah mendengar ada sosialisasi mengenai bank syariah, sedangkan bank konvensional seperti BRI sudah sering melakukan promosi dan dapat dijumpai dimana-mana”⁵⁷

Hal ini karena mereka anggap promosi yang dilakukan bank syariah terhadap produk-produknya belum banyak dan belum menjangkau mereka sebagai masyarakat. Pengetahuan masyarakat di Desa Mappedeceng terhadap produk bank syariah sangat rendah, menjadikan masyarakat kurang berminat untuk menggunakan bank syariah.

Selanjutnya wawancara oleh Ibu Hasnia mengatakan bahwa:

“kurang menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah, sehingga menjadi alasan masyarakat mengapa masih kurang meminati bank syariah tersebut”⁵⁸

Selain kegiatan sosialisasi, kurangnya penawaran promo yang dilakukan bank syariah juga menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya minat

⁵⁷ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Sri Sudarmi dilakukan pada 17 Maret 2023

⁵⁸ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Hasnia dilakukan pada 16 Maret 2023

masyarakat di Desa Mappedeceng untuk menggunakan bank syariah. Promo-promo yang menarik seperti yang dilakukan bank konvensional selama ini tidak mereka dapatkan di bank syariah.

Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat Desa Mappedeceng terhadap bank syariah yaitu kurangnya perhatian masyarakat untuk mencari informasi tentang bank syariah karena memang mereka menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan. Seperti halnya wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sumardin yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah nyaman menggunakan bank konvensional sehingga sulit bagi saya untuk beralih ke bank syariah yang belum jelas apakah betul-betul sudah syariah atau tidak”.⁵⁹

Mereka menganggap bahwa menabung dimana saja sama, yang akhirnya membuat mereka nyaman dengan keadaan mereka saat ini sehingga mereka menentukan pilihan untuk tidak menggunakan bank syariah. Selain itu menurutnya belum adanya sesuatu yang mendorong mereka untuk mempelajari ataupun untuk sekedar mengetahui bank syariah.

Sementara ini bank konvensional dianggap lebih dekat dengan lingkungan mereka, sehingga informasi yang mereka dapatkan juga mengenai promo-promo serta kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional membuat mereka tertarik menggunakan bank konvensional. Wawancara yang dilakukan kepada ibu Sri Sudarmi yang mengatakan bahwa:

⁵⁹ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Bapak Sumardin dilakukan pada 15 Maret 2023

“Bank syariah di Kabupaten Luwu Utara hanya satu dan berada di Masamba, jadi masyarakat sulit untuk menjangkau bank syariah, jadi saya pertimbangkan lagi untuk menjadi nasabah bank syariah. Tidak seperti bank konvensional yang ATM nya sudah dimana-mana”.⁶⁰

Keberadaan ATM yang terbatas juga menjadikan masyarakat Mappedeceng kurang berminat untuk menggunakan bank syariah. ATM merupakan bagian dari pelayanan bank yakni untuk mempermudah nasabah mengambil uangnya yang disimpan di bank. Masyarakat menginginkan bahwa banyaknya ATM di tempat-tempat umum yang biasa mereka datangi merupakan bagian dari alasan untuk menggunakan bank syariah.

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di wilayah Desa Mappedeceng, mendapatkan beberapa jawaban mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah ini muncul berdasarkan wawancara secara mengalir guna mengungkapkan beberapa alasan masyarakat dan argument mereka kurang berminat menggunakan bank syariah. Faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah antara lain karena kurangnya pemahaman dan perhatian masyarakat untuk menabung di bank syariah, dan juga sudut pandang masyarakat serta minimnya sosialisasi mengenai bank syariah, produk bank syariah mereka anggap belum merakyat dan tidak banyak diketahui masyarakat secara luas.

⁶⁰ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Sri Sudarmi dilakukan pada 17 Maret 2023

Pengetahuan masyarakat Desa Mappedeceng terhadap produk bank syariah sangat rendah, menjadikan masyarakat kurang berminat untuk menggunakan bank syariah. Masyarakat merasa selama ini tidak dijangkau oleh promosi - promosi bank syariah. Kegiatan-kegiatan bank syariah yang menyentuh secara langsung bank syariah dirasa tidak ada. Bank syariah selama ini belum banyak melakukan kegiatan yang menyentuh masyarakat di Desa Mappedeceng secara langsung.

Selain kegiatan sosialisasi, kurangnya penawaran promo yang dilakukan bank syariah juga menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah. Promo-promo yang menarik seperti yang dilakukan bank konvensional selama ini tidak mereka dapatkan di bank syariah. Promo-promo ini merupakan bagian dari potongan harga, penawarann produk ke masyarakat terkait dengan produk baru ataupun pemberian reward terhadap nasabah yang loyal terhadap bank syariah. Produk bank syariah seperti tabungan *Mudharabah* dan *Wadi''ah* dirasa masyarakat sulit untuk dipahami. Istilah maupun konsep pembagian hasil masyarakat anggap sebuah pengetahuan yang baru, yang selama ini masih sedikit bahkan hal baru bagi mereka. Produk bank syariah mereka anggap sebuah hal yang baru karena selama ini mereka mendapatkan informasi yang sangat terbatas. Hal ini terjadi karena terbatasnya informasi yang mereka dapatkan baik melalui media maupun informasi secara langsung.

Prinsip untuk mengharamkan bunga bank pada bank syariah membuat anggapan yang berbeda masyarakat terhadap bank syariah. Mereka

beranggapan bahwa tidak akan mendapatkan apa-apa ketika menyimpan uangnya di bank syariah.⁶¹ Adapula yang beranggapan bahwa bagi hasil pada bank syariah tidak menentu sehingga tidak memberikan kepastian jumlahnya perbulan sehingga mereka beranggapan bahwa penerapan bagi hasil pada bank syariah tidak menguntungkan bagi nasabah.⁶² Anggapan ini merupakan hal yang wajar mengingat minimnya informasi yang mereka dapatkan. Bank konvensional yang selama ini berada di lingkungan mereka telah banyak mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga akan membutuhkan waktu lama merubah pandangan mereka jika bank syariah bersungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip syariah di Indonesia umumnya.

Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa produk- produk dari bank syariah kurang menarik. Mereka menganggap bahwa bank syariah merupakan bank baru yang belum memiliki nama di dunia perbankan. *Image* produk bank syariah belum dikenal masyarakat, sehingga rasa gengsi untuk memilih bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mereka pilih sangat tinggi. Rasa gengsi ini muncul karena *brand* bank syariah dirasa belum banyak terkenal dan belum banyak diminati nasabah khususnya kaum muda yang lebih mementingkan *brand* dari pada kualitasnya, hal inilah yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah.

Bank konvensional selama ini lebih memberikan promosi-promosi yang cukup menarik bagi mereka seorang pengusaha dengan langsung

⁶¹ Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Kurnia dilakukan pada Maret 2023

⁶² Wawancara masyarakat Desa Mappedeceng Ibu Samsia dilakukan pada Maret 2023

mendatangi mereka, baik untuk menawarkan produk baru di lembaga perbankannya ataupun juga menawarkan untuk menjadi nasabah baru. Hal ini terlihat bahwa promosi bank syariah untuk memperkenalkan ke masyarakat secara umum masih kalah saing dengan bank konvensional, padahal ini bagian dari pelayanan sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi mengenai perbankan syariah baik secara produknya maupun konsepnya.

Strategi jemput bola menjadi alternative promosi bank syariah, dengan langsung terjun dan mendekati diri ke masyarakat sehingga mereka dapat mengerti problematika masalah yang terjadi sehingga masyarakat di Desa Mappedeceng yang mayoritas muslim kurang berminat untuk menggunakan bank syariah. Strategi jemput bola juga dapat berbentk seminar- seminar tentang bank syariah sekaligus menawarkan produk dan mengedukasi kemasyarakatan. Masyarakat sesungguhnya mudah diajak komunikasi apabila semuanya jelas.

Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat terhadap bank syariah yaitu kurangnya perhatian masyarakat untuk mencari informasi tentang bank syariah karena memang mereka menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan.

Mereka menganggap bahwa menabung dimana saja sama, yang akhirnya membuat mereka nyaman dengan keadaan mereka saat ini sehingga mereka menentukan pilihan untuk tidak menggunakan bank syariah. Selain itu menurutnya belum adanya sesuatu yang mendorong mereka untuk mempelajari

ataupun untuk sekedar mengetahui bank syariah, sesuatu yang mendorong ini berupa promo yang menarik dari bank syariah.


Adapula faktor yang membuat masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah mengenai ATM. Faktor ini maksudnya adalah keberadaan ATM yang jauh dari tempat tinggal masyarakat. Keberadaan ATM yang terbatas menjadikan masyarakat kurang berminat untuk menggunakan bank syariah. ATM merupakan bagian dari pelayanan bank yakni untuk mempermudah nasabah mengambil uangnya yang disimpan di bank. Masyarakat menginginkan bahwa banyaknya ATM di tempat-tempat umum yang biasa mereka datangi merupakan bagian dari alasan untuk menggunakan bank syariah.

Promosi yang menekankan edukasi menjadi kebutuhan bank syariah jika ingin mengembangkan bisnis syariahnya dan memperkenalkan konsep syariah di masyarakat secara luas. Promosi dengan melakukan pendekatan masyarakat serta melihat problematika yang terjadi secara langsung di masyarakat mengenai penyebab masyarakat yang mayoritas muslim ini kurang berminat menggunakan bank syariah. Loyalitas nasabah terhadap bank konvensional yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan untuk menabung di bank konvensional menjadi satu tantangan bank syariah.

Melihat berbagai persepsi masyarakat Desa Mappedeceng terhadap perbankan syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara, peneliti menganalisis bahwa perbankan syariah harus lebih meningkatkan layanan, prasarana, sosialisasi dan promosi serta pendekatan yang baik kepada

masyarakat di Kecamatan Luwu Utara, sehingga masyarakat memahami dan mengetahui bank syariah dan tertarik menjadi nasabah bank syariah.

Kondisi perbankan syariah yang ada di Luwu Utara saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihan haruslah menjadi titik evaluasi dan motivasi untuk lebih mengembangkan perbankan syariah agar peran dari perbankan syariah yang ada di Kabupaten Luwu Utara lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Perbankan syariah pun diharapkan dalam arah pengembangannya kedepan lebih dapat menggambarkan bentuk Islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya aspek aplikasi keuangan.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat Desa Mappedeceng terhadap bank syariah di Kabupaten Luwu Utara tergolong masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan sedukasi dari pihak bank syariah, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang bank syariah baik itu dari segi konsep maupun produk bank syariah, hanya sedikit masyarakat Desa Mappedeceng yang paham mengenai bank syariah. Selain dari banyaknya masyarakat yang belum paham tentang bank syariah ada juga yang menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.
2. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ada beberapa alasan masyarakat kurang berminat menggunakan bank syariah antara lain kurangnya pemahaman dan perhatian mengenai bank syariah, keberadaan ATM yang sulit dijangkau, serta beberapa masyarakat desa Mappedeceng sudah terlanjur nyaman menggunakan bank konvensional karena menganggap bank konvensional lebih unggul dibanding bank syariah.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi bank syariah diharapkan kedepannya mampu menambah jumlah unit serta cabang agar dapat menyentuh setiap kalangan masyarakat di Luwu Utara sehingga bank syariah dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat pada umumnya.
2. Bank syariah dapat meningkatkan inovasi untuk kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai strategi yang menarik, baik itu kegiatan promosi maupun kegiatan sosialisali.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang akan penelitian yang sama pada objek yang berbeda agar menambahkan variabel bebas lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rofiq Faudy. “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* , (2015).
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/791>
- Al Parisi, Salman, dkk. “Perspektif Riba Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8 , No.1 , (2018).
<http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/888>
- DSN MUI, “*Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)*”, 2021. www.dsnmui.or.id
- Fahmi, Dzul. *Persepsi: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021
- Firmansyah, Andrianto dan M. Anang. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019
- Hardiyanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”, Skripsi, IAIN Palopo, (2019)
- Herlina, “Persepsi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah”, Skripsi, IAIN Palopo, (2018)
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017
- Israyanti, “Perspsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kompratif antara Masyarakat Kota dan Masyarakat Pinggiran Kota Palopo)”. Skripsi, IAIN Palopo (2022).
- KBBI Daring: Pencarian, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>
- Khusna, Natiqotul, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah” *Jurnal Ilmiah Ilmu Manjaemen dan Kewirausahaan*”, Vol. 1, No. 2, (2021)
<https://valuasi.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/22/43>.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif* . Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2018

- Nurhadi, “Tematik Hadis Tentang Riba Dalam Kitab Shahih Bukhari” *Jurnal Rumpun Ekonomi*, vol. 2, No 1 (2019)
- Permadi, Arya Yunan, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kasus Penistaan Agama” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 6, No. 3, (2018)
[https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/JURNAL_\(Autosaved\)_09-20-18-03-37-47\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/JURNAL_(Autosaved)_09-20-18-03-37-47).pdf)
- RI, Al-Qur’an Kementerian Agama “Qur’an Kemenang RI”, 2019.
<https://quran.kemenag.go.id>
- Rosdianto, Hutomo “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Mnat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2016)m<https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/a39be-1837-7101-1-pb.pdf>
- Sabri, Alisuf. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006).
- Sari, Fasholatul Melisa, “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang” (Studi Kasus Di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban), Skripsi, IAIN Ponorogo, (2021)
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, (Bandung: Alfabet, 2013).
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers (2021)
- Supiani, “Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah, *Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, (2021).<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/view/2618>
- Wahyuni, Sri, “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah” (Studi Pada Masyarakat Desa Margomulyono Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur), Skripsi, IAIN Palopo, (2022)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I Pedoman Wawancara

Indikator persepsi:

1. Penyerapan terhadap ransang atau objek dari luar individu
 - a. Apakah anda mengetahui apa itu bank syariah?
 - b. Apakah anda pernah menerima atau mengetahui informasi tentang bank syariah?
 - c. Darimana anda mendapatkan informasi mengenai bank syariah?
2. Pengertian atau pemahaman
 - a. Apakah anda memiliki rekening di bank syariah?
 - b. Bagaimana pemahaman anda mengenai bank syariah?
 - c. Apakah anda mengetahui produk-produk di bank syariah?
3. Penilaian atau evaluasi
 - a. Menurut anda apakah bank syariah sama dengan bank konvensional?
 - b. Apakah anda berminat untuk menabung di bank syariah?
 - d. Apa harapan anda terhadap bank syariah?

Lampiran II Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Harmiana Lestari

NIM : 19.0402.0216

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Desa Mappedeceng Terhadap Bank Syariah**

Alamat : Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng,
Kabupaten Luwu Utara

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mappedeceng, 2023

Yang membuat pernyataan

.....

Lampiran III Dokumentasi

1. Wawancara dengan Ibu Harniawati, Amd. Keb



2. Wawancara dengan Bapak Sumardin



3. Wawancara dengan Bapak Aswar Annas



4. Wawancara dengan Ibu Hasnia



5. Wawancara dengan Ibu Sumawati



6. Wawancara dengan Ibu Sri Sudarmi



Lampiran IV Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpangsiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92963 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 003/40014/SK/DPMPTSP/III/2023

Membaca Membong Membaca	<p>Peraturan State Kelengkapan Penelitian, Harmana Leson (serta suratannya).</p> <p>Keputusan Badan Kebijakan Regional dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/111/BK/2023</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Negara,</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah,</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Juli 2018 tentang Peraturan Seri Kecamatan Penelitian,</p> <p>6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
Menyimpulkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Membaca Surat Kelengkapan Penelitian Kepala</p> <p>Nama : Harmana Leson</p> <p>Nomor Telp/Fax : 082217336631</p> <p>Alamat : Desa Wana, Desa Mappeloceng Kecamatan Mappeloceng Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Sekolah : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo</p> <p>Jenis Penelitian : Riset Manajemen Desa Mappeloceng Terhadap Dampak Nyantik</p> <p>Lokasi Penelitian : Mappeloceng, Desa Mappeloceng Kecamatan Mappeloceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Tujuan penelitian sebagai berikut:</p> <p>1. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku mulai tanggal 14 Maret s.d. 14 April 2023.</p> <p>2. Menjalani semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Surat Keterangan Penelitian ini adalah formal dan terdapat di GED Kabupaten Luwu. Selama berlaku surat ini tidak memuat informasi personal penelitian, kecuali yang wajib.</p> <p>Surat Keterangan Penelitian ini efektif karena yang bersangkutan telah diproses oleh pegawai negeri dan hasil dengan valid jika bermaterai dengan harga dan waktu tertera berikut.</p> <p style="text-align: right;">Dibaca di : Masamba Pada Tanggal : 12 Maret 2023</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN MASAMBA KEPALA DESA WANA NO. 003/40014/SK/DPMPTSP/III/2023</p>

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 0014

DPMPTSP
 www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran V Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dengan seksama skripsi penelitian skripsi berjudul :

* Persepsi masyarakat desa Mappedoceng terhadap bank syariah*

Yang ditulis oleh:

Nama	: Harmiana Lestari
Nim	: 19.0402.0216
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak untuk di ajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Kamis, 20 Juli 2023

Pembimbing



Dr. H. Muhsin Rusbi, S.E., M.M.
NIP. 196312311992031009

Lampiran VI Nota Dinas Pembimbing

Dr. H. Muhi. Rashi, S.E., M.M.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp.

Mel : Skripsi an. Harminna Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palego

Assalamu alaikum wa, Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Harminna Lestari

NIM : 19 0402 0216

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Mappedecong terhadap Bank Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian sarjana

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu alaikum wa, wb.

Pembimbing



Dr. H. Muhi. Rashi, S.E., M.M.






Tanggal: 20 Juli 2023

Lampiran VII Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Persepsi Masyarakat Desa Mappedecong terhadap Bank Syariah yang ditulis oleh Nurul Ashira Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0216, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai arahan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. Ketua sidang/Penguji	() Tanggal: 20 Juli 2023
2. Hamida, S.E.Sy., M.P.Sy. Sekertaris sidang/Penguji	() Tanggal: 20 Juli 2023
3. Hendra Safri, S.E., M.M. Penguji I	() Tanggal: 20 Juli 2023
4. Akbar Sahani, S.EI., M.E. Penguji II	() Tanggal: 20 Juli 2023
5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. Pembimbing/Penguji	() Tanggal: 20 Juli 2023

Lampiran VIII Nota Dinas Tim Penguji

Hendra Safri, S.E., M.M.
Akhar Sabani, S.EI., M.M.
Dr. H. Muli. Rasbi, S.E., M.M.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Harmiana Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Pulopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, lakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Harmiana Lestari

NIM : 19 0402 0216

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Mappedoceng terhadap Bank Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian mumpung.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

1. Hendra Safri, S.E., M.M.
Penguji I
2. Akhar Sabani, S.EI., M.M.
Penguji II
3. Dr. H. Muli. Rasbi, S.E., M.M.
Pembimbing/Penguji

()
Tanggal: 20 Mei 2023

()
Tanggal: 20 Mei 2023

()
Tanggal: 20 Mei 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Harmiana Lestari biasa dipanggil Mia lahir di Nanna, 03 Oktober 2001 merupakan anak ke tujuh dari delapan bersaudara, anak dari Ibu Nursia dan Bapak Abdul Talib, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 111 Mappedeceng pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Masamba tamat pada tahun 2016 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Luwu Utara tamat pada tahun 2019 dan selanjutnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan kuliah pada tahun 2023 dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Mappedeceng Terhadap Bank Syariah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) dengan gelar sarjana ekonomi (S.E). Penulis juga menerangkan bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apa bila di kemudian hari pembaca menemukan begitu banyak kekurangan tersebut. Demikian riwayat hidup penulis.

Wassalam